



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Rumah Data Kependudukan Dan Informasi Keluarga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Bupati Demak Nomor 476/143 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
7. Keputusan Bupati Demak Nomor 476/55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.9.6 / 345 / Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 476/0418 tanggal 31 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kader;
- c. Mengidentifikasi temuan yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.

2. Kader :

- a. Melakukan pengumpulan dan updating data;
- b. Melakukan pengolahan dan penyajian data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan per undang-undangan, bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APB Desa.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NOR SIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/ 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DATA
KELUARGA DAN INFORMASI KELUARGA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KELUARGA DAN INFORMASI
KELUARGA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	M. Zainal Afif, H, M.Pd.I., M.Sy.	Kepala Desa	Pembina
2.	Muhammad Nur Sihabuddin	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Budiyono, S.Ag.	Sub PPKBD	Anggota
4.	Kholidah	Ketua FKD	Anggota

Tedunan, 27 Maret 2023
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF